

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang pertama kali diturunkan pada 17 Ramadhan/16 Agustus 610 M, yang kemudian diteruskan kepada para sahabat dalam dua hal, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian, islam menolak dengan halus akan adanya pertikaian, perselisihan atau permusuhan antar manusia dalam hal apapun. Tentu, pertikaian dan perselisihan antar manusia selalu ada dan tidak mungkin benar-benar usai; guna menjawab hal tersebut, islam hadir dengan atura-aturan (*syariah*) yang telah ada semasa nabi Muhammad SAW dan sahabat yang kemudian direlansikan dengan berkembangnya zaman oleh para ahli agama, hingga dituangkan dan diwujudkan dengan terbentuknya lembaga peradilan.

Peradilan di Indonesia yang menggunakan hukum islam telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan islam, seperti; Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Mataram, Kerajaan Banjar, Kerajaan Malaka, dan lain sebagainya. Bahkan pada masa Kerajaan Malaka (1405-1511 M) terdapat kompilasi Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum syariat islam yang digunakan di wilayah kerajaan tersebut dan kerajaan-kerajaan pasca runtuhnya Kerajaan Malaka.¹ Seiring jatuhnya kerajaan-kerajaan islam di Nusantara pada saat itu, hingga masa penjajahan oleh kolonial dan merdekanya bangsa Indonesia; peradilan islam tidaklah benar-benar hilang, hanya padam karena dibatasi oleh hukum yang pada saat itu berlaku.² Baru semenjak keluarnya *staatsblad* 1882 Nomor 153 jo, pengadilan islam mulai menemui titik terang, hingga menjadi awal sejarah titik

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 110.

² Neliti, "Sejarah Peradilan Di Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/240320-sejarah-peradilan-agama-di-indonesia-pen-11ca9011.pdf>, (Kamis, 3 November 2022).

balik eksisnya peradilan islam pasca kemerdekaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mempertegas kedudukan pengadilan agama di Indonesia. Lembaga peradilan agama di Indonesia pada saat ini sebagai representasi peradilan yang menggunakan hukum islam dalam teknis penerapannya yang mana bersumber dari *mashadir ashliyyah* sebagai rujukannya disamping undang-undang dasar negara republik Indonesia. UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi landasan sejarah lahirnya Lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Di dalam Undang-undang tersebut, Peradilan Agama memiliki kompetensi *absolute* atau kewenangan dalam perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Adanya UU nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai amandemen dari UU nomor 7 tahun 1989 membawa angin segar dan ekspansi kewenangan *absolute* pada Peradilan Agama. Tidak hanya sebatas mengadili perkara-perkara perkawinan dan waris saja, imbas dari amandemen tersebut menjadikan Peradilan Agama dapat mengadili perkara-perkara lainnya.

Zakat, infak, dan ekonomi syariah; menjadi hal baru dalam kompetensi atau kewenangan di Peradilan Agama. Hanya saja unuk saat ini, penulis menitik fokuskan pada kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah saja sebagai bahan penelitian. Sebagaimana yang termaktub pada UU Nomor 3 Tahun 2006 hasil amandemen UU nomor 7 tahun 1989 yang mana membawa dampak tidak hanya pada tubuh lembaga terkait, akan tetapi terhadap lingkungan sosial khususnya kegiatan ekonomi pada masyarakat muslim.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia tentunya tidak hanya menjadikan Islam beserta hukum dan ajarannya sebagai kontributor hukum secara umum, akan tetapi juga dalam sektor praktik ekonomi secara khusus. Meleburnya 3 (tiga) instansi perbankan syariah milik pemerintah guna menjadi lokomotif keuangan syariah di tanah air adalah bentuk representasi dari sikap pemerintah dalam meenyikapi berkembangnya kegiatan ekonomi syariah pada masyarakat di Indonesia. Selaras dengan kuantitas penganut ajaran islam di Indonesia, tentunya masyarakat muslim ingin mengimplementasikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai syariah secara integral tanpa terkecuali apapun,

khususnya di sektor perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai institusi yang mengakomodir praktik ekonomi berbasis syariah mengalami gerak progresif dalam hal kuantitas minat dan penggunaannya, hal itu selaras bahwa masyarakat kian hari kian ingin menerapkan syariah terkhusus dalam sektor ekonominya.

Dengan progress yang dialami tersebut, perbankan syariah perlu payung hukum untuk melindungi kegiatan syariah dalam perbankan tersebut; baik untuk institusi perbankan maupun bagi nasabah perbankan itu sendiri. Dengan adanya payung hukum yang melindungi kegiatan ekonomi pada perbankan syariah, tentunya akan menjadi kenyamanan tersendiri bagi nasabah untuk menggunakan bank syariah daripada bank konvensional.

Lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU) menjadi legalitas dan afirmasi atas prinsip syariah yang tersematkan pada perbankan syariah itu sendiri, sehingga dapat meyakinkan masyarakat pada umumnya. Selain daripada itu, istilah-istilah yang terdapat pada bank konvensional pun turut diadopsi dengan istilah lain, “bunga menjadi “bagi hasil”, UU tersebut juga merupakan representasi dari fatwa-fatwa DSN MUI mengenai perbankan syariah itu sendiri sehingga dari segi legalitas perbankan syariah sudah dapat dikatakan legal.

Kegiatan ekonomi syariah dibangun atas nilai-nilai keislaman, sehingga para pihak berada diposisi yang sama. Semisal dalam perbankan syariah, pihak penerima dana (nasabah) memiliki kedudukan yang sama dengan pihak pemilik dana (Bank) yang anatara lain representasi dari asas *lost and profit sharing*. Sehingga bilamana terjadi ketidak selarasan dalam akad dan implementasinya, dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Akan tetapi realitasnya tidak seluruh perselisihan yang terdapat pada kegiatan ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah. Seringkali kedua belah pihak tidak menjumpai titik temu sekalipun telah menggunakan jalur musyawarah, bisa disebabkan karena adanya egosentris antara kedua belah pihak yang tidak ingin saling dirugikan. Untuk mengatasi hal tersebut, berdasarkan undang—undang kita dapat menyelesaikan perselisihan tersebut menggunakan cara litigasi (peradilan) dan non litigasi, seperti arbitrase dan mediasi; tergantung pada kesepakatan akad.

Jika mengacu pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab IX pasal 55 mengenai penyelesaian sengketa ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan pasal 55 ayat (1) UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ini mengatakan bahwa lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Agama. Hal itu selaras dengan kompetensi Pengadilan Agama yang termaktub dalam Undang-Undnag No.3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara mengenai kegiatan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama pada tanggal 13 Januari 2021 di Kepaniteraan telah menerima surat gugatan tentang gugatan sederhana wanprestasi dengan register No. perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk yang diajukan oleh Agus Krisnayaka, S.E. selaku direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadih yang memberikan kuasa khusus kepada Didin Salimudin sebagai karyawan yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Berdasarkan hal ini Penggugat telah melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* permohonan yang telah disetujui oleh Tergugat 1 selaku penerima dana melalui perjanjian pembiayaan Nomor 4758/PEM/MBA/06/2018 , hari jumat tanggal 08 Juni 2018 , hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut dilegalisasi oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH. dengan nomor legalisasi 1314/L/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018. Bahwa Penggugat 1 sebagai pemilik dana bersedia menyediakan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan yang akan digunakan untuk tujuan usaha (untuk usaha telur).

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 telah bersepakat terhadap kewajiban pembayaran pokok dan margin Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 08 (delapan) setiap bulannya. Dalam hal ini Tergugat tidak beriktikad baik dan melakukan cidera janji dengan tidak melaksanakan

kewajibannya atas pemilik dana. Penggugat telah memberikan tiga kali peringatan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 8 Agustus 2019, 14 Agustus 2019, dan 20 Agustus 2019, namun Tergugat tetap tidak memenuhi prestasi sebagaimana dalam akad pembiayaan tersebut. Kasus ini berawal pada Mei 2019 dan berlangsung sampai pada gugatan *a quo* diajukan.

Berdasarkan apa yang terdapat pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/pdt.G.S/2020/PA.Tmk)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam perkara ini tergugat sejak bulan Mei 2020 pada angsuran ke 11 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana seharusnya. Dimana tergugat seharusnya menunaikan perjanjian dengan membayar angsuran sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Namun, tergugat menyampaikan eksepsi atas gugatan yang diajukan penggugat terhadapnya dengan dalih dan diperkuat oleh beberapa bukti fisik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana duduk perkara sengketa ekonomi syariah pada putusan nomor 1/pdt.G.S/2020/PA.Tmks Tentang Gugatan Sederhana Wanprestasi Akad Murabahah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah akad murabahah pada putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk?
3. Bagaimana sengketa ekonomi syariah akad murabahah pada putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari masalah yang penulis ambil, yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan Duduk Perkara Sengketa Ekonomi Syariah 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk Tentang Wanprestasi Akad Murabahah
2. Untuk Menganalisis Penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Tmk Tentang Wanpretasi Akad Murabahah
3. Untuk Menjelaskan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk Tentang Wanprestasi Akad Murabahah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi yang bisa dijadikan kontribusi pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan dapat menjadi referensi kepustakaan mengenai Hukum Acara Peradilan Agama khususnya dapat mengetahui putusan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan sebagai pertimbangan serta acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam memutus perkara sengketa ekonomi syaria tentang wanprestasi akad murabahah dengan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk dan untuk mengathui penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tasikmalaya Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Studi Terdahulu

Studi ini bukanlah tergolong studi baru atau pertama kali bahkan baru satu-satunya, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu mengenai Analisis Putusan Sengketa di Pengadilan Agama atau skripsi dengan penelitian serupa, yaitu:

1. Skripsi karya Muhammad Irfan Fauzi yang memiliki judul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi. Adanya sengketa yang terjadi diantara para pihak dikarenakan terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya, di Pengadilan Agama terdapat beberapa konsep yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain *Al-Sulh* (Perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase), *Wilayat Al-Qhada* (Kekuasaan Kehakiman) yang mengacu pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008, Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Implementasi hukum yang terdapat pada putusan No. 004/Pdt.G/PA.Cmi terhadap para pihak yang bersengketa yakni dikabulkannya permohonan pemohon lelang eksekusi terhadap barang jaminan utang termohon eksekusi dan pihak termohon harus melaksanakan ketetapan pengadilan tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis putusan pengadilan agama mengenai sengketa ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya ada pada jenis sengketa ekonomi syariah dan tinjauan hukum ekonomi syariah yang jauh lebih eksplisit.³
2. Skripsi karya Dadan Hidayat yang memiliki judul Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Perkara Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Bdg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. Sengketa ekonomi syariah yang terjadi diantara para pihak ini dikarenakan adanya pihak yang tidak mengindahkan hak dan kewajibannya. Terdapat dua cara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu secara litigasi

³ Irfan Fauzi, Ahmad, 2013. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Perkara No. 004/PDT.G/2009/PA.CMI Pengadilan Agama Cimahi Tentang Wanprestasi*, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

dan nonlitigasi, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan Nomor 4 poin (b) tentang pembiayaan musyarakah disampaikan bahwa jika terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, dapat melalui litigasi asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana pada Pasal 55 No.21 Thn. 2008 Tentang Perbankan Syariah. Implementasi hukum pada putusan tersebut terhadap pihak yang bersengketa sebagai yakni mengacu pada Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis, dibuat secara cermat dan terang. Sedangkan surat gugatan yang diajukan Penggugat tergolong surat gugatan yang *abscuur libel* karena tidak adanya kejelasan siapa yang digugat. Sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut (*niet onvankelije verklaard*). Persamaannya terdapat pada adanya sengketa dan penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur litigasi, sedangkan perbedaannya ada pada kasus posisi yang melatarbelakangi gugatan tersebut.⁴

3. Skripsi karya Rizki Meiladi yang memiliki judul Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah antara Nasabah dengan PT. Bank Syariah Mandiri menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan Kewenangan Bank Syariah Mandiri. Terdapat ketidaksesuaian atau bersebrangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Negeri, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, terlebih pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama telah diberi wewenang untuk mengadili perkara-perkara mengenai sengketa ekonomi syariah. Persanaannya yakni sama-sama berbicara mengenai sengketa atau perselisihan antar pihak yang melakukan akad, sedangkan perbedaannya ada pada objek pembahasan di mana dalam tulisan karya Rizki Meiladi

⁴ Hidayat, Dadan, 2019. *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Perkara Nomor 5305/Pdt.G/2019/PABadg Pengadilan Agama Bandung Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah*, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

berfokus pada ketidaksesuaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri.⁵

4. Skripsi karya Rifa'I Zaidan Baqir yang memiliki judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Biaya Perkara Pada Sistem Aplikasi E-Court Pengadilan Agama Kuningan. Dalam pembayaran biaya perkara melalui e-court terdapat 2 akad, yakni akad ijarah dan wakalah. Mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi e-court Pengadilan Agama Kuningan telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik di dalamnya menjelaskan bahwa pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan Agama melalui bank secara elektronik. Persamaannya yakni sama-sama meninjau suatu perkara berdasarkan kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, di mana dalam penelitian Rifa'i Zaidan Baqir memiliki objek penelitian pada biaya perkara e-court.⁶
5. Skripsi karya Hesti Wulandari yang memiliki judul Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah DI Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN). Dalam perkara tersebut terdapat kesesuaian pada penyusunan struktur dengan ketentuan, disamping itu dasar pertimbangan yang dilakukan majelis hakim berdasarkan evidensi yang dibawa ke persidangan juga diafirmasi oleh pengakuan murni yang dilakukan Tergugat atas wanprestasi yang telah dilakukan. Persamaannya yakni sama-sama menganalisa hasil putusan

⁵ Meiladi, Rizki, 2019. *Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah antara Nasabah dengan PT. Bank Syariah Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan Kewenangan Bank Syariah Mandiri*, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁶ Rifa'I Zaidan Baqir, 2022. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Biaya Perkara Pada Sistem Aplikasi E-Court Pengadilan Agama Kuningan*, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yakni ada pada lokus sengketa ekonomi syariah itu terjadi.⁷

6. Skripsi karya Adi Permadi yang memiliki judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 319/PID.B/2009/PN.SKA Tentang Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola. Kompetensi penegakkan hukum positif terhadap tindak pidana penganiayaan di dalam pertandingan sepak bola, telah diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan pesepak bola dalam putusan N0. 319/PID.B/2009/PA.SKA telah sesuai dengan evidensi yang ada. Persamaannya yakni sama-sama melakukan analisa putusan pengadilan. Sedangkan perbedaannya ada pada kompetensi absolut yang dimiliki pengadilan dan perkara dalam putusan di pengadilan tersebut.⁸

Tabel 1.1

Tabel Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Irfan Fauzi (2013)	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Perkara No. 004/PDT.G/2009/PA.CMI Pengadilan Agama Cimahi Tentang Wanprestasi.	Membahas tentang putusan analisis perkara sengketa di Pengadilan Agama Cimahi	Objek penelian yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda. Tentunya, penyelesaian hukum yang berbeda

⁷ Hesti Wulandari, 2022. *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)*. Bandung; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁸ Adi Permadi, 2023. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 319/PID.B/2009/PN.SKA Tentang Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola*. Bandung; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2.	Dadan Hidayat (2019)	Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Perkara Nomor 5305/Pdt.G/2019/PABadg Pengadilan Agama Bandung Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah	Membahas tentang analisis putusan perkara sengketa di Pengadilan Agama Bandung	Objek penelian yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda. Tentunya, penyelesaian hukum yang berbeda
3.	Rizki Meiladi (2019)	Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah antara Nasabah dengan PT. Bank Syariah Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan Kewenangan Bank Syariah Mandiri.	Membahas tentang putusan perkara sengketa secara Fiqh Muamalah serta komparasi di Pengadilan Negeri	Objek dan tujuannya berbeda. Penelitian saya lebih di tekankan kepada analisa perkara, sedangkan ini lebih kepada menganalisa hukum secara lebih general
4.	Rifa'I Zaidan Baqir (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Biaya Perkara Pada Sistem Aplikasi E-Court Pengadilan Agama Kuningan	Menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan dalam konklusi penelitian	Membahas tentang mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi e-court di Pengadilan Agama Kuningan
5.	Hesti Wulandari (2022)	Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang	Membahas mengenai analisa	Lokus yang menjadi objek penelitian,

		Wanprestasi Akad Murabahah DI Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)	putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.	sehingga dasar pertimbangan dan <i>case</i> yang terjadi di lapangan berbeda.
6.	Adi Permadi (2023)	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 319/PID.B/2009?PN.SKA Tentang Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola	Membahas mengenai analisa putusan pada perkara di pengadilan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan.	Perkara yang dibahas, serta lokus dalam penelitian yang mempengaruh i kompetensi absolut yang dimiliki.

F. Kerangka Berpikir

Hukum di Indonesia terus mengalami perubahan yang progresif, inovatif juga dinamis. Hal tersebut bisa kita lihat dari adanya beberapa kali pembaharuan Undang-undang yang ada, terkhusus Undang-undang yang diaplikasikan pada Pengadilan Agama (PA). Salah satunya yakni Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama sebagai perubahan pertama dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut menjadi gerbang awal perkara sengketa ekonomi syariah dapat diadili dan diselesaikan di Pengadilan Agama, sebelum adanya afirmasi dari Undang-undang yang lainnya. Segala bentuk perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah merupakan pengejawantahan dari Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal tersebut disampaikan secara jelas lembaga ekonomi yang

menggunakan prinsip syariah yang mana masih sangat berpotensi untuk bertambah.⁹

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); yang mana di dalam kompilasi tersebut terkandung berbagai ragam fiqh yang telah ada dan beberapa hal yang tergolong ijtihad baru. Oleh karena kompilasi tersebut hasil dari buah pemikiran manusia, maka isinya pun akan terus dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Terdapat dikotomi dalam sumber hukum ekonomi syariah;¹⁰ pertama, *mashadir asliyyah* yakni sumber-sumber hukum islam yang memang telah disepakati oleh para ulama untuk dapat dijadikan hujjah atau rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara'; kedua, *mashadir tabi'iyah* yakni sumber-sumber hukum islam yang masih diperdebatkan oleh beberapa pihak untuk dijadikan rujukan karena memang sumber hukum tersebut hasil dari pemikiran manusia.

Ada dua kewenangan di Peradilan Agama, yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR kewenangan relatif adalah menyangkut mengenai pembagian kekuasaan mengadili antara jenis pengadilan yang sama tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Asas dari kewenangan relatif adalah *actor sequator forum rei* yang memiliki arti kewenangan pengadilan agama di mana tergugat bertempat tinggal. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan, yang mana dalam hal ini kewenangan absolut pengadilan agama tercantum pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua setelah UU No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

Secara umum penyelesaian dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi artinya menyelesaikan perkara sengketa diluar pengadilan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), h. 3.

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum EKonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenamedia Group), 2019), h. 6.

dalam istilah Indonesia disebut MAPS (Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa).¹¹ Adapun litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Hal tersebut merupakan representasi dari apa yang terdapat pada QS Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."¹²

Ayat tersebut memiliki *asbabun nuzul*, yakni pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi keributan antar sahabat rosul Allah. Maka dari itu, Rasul mendamaikan mereka dengan cara memperbanyak silaturahmi sesama saudara Islam dan agar mereka bertakwa kepada Allah.¹³

Penyelesaian sengketa baik yang dilakukan dengan melalui jalur litigasi maupun non litigasi; keduanya pada dasarnya memiliki muara yang sama guna memperbaiki hubungan diantara pihak yang sedang bersengketa dengan cara menemui titik tengah dari permasalahan nya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), h. 259.

¹² Merdeka.com, "QS. Al-Hujarat Ayat 10", <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-10>, (Jum'at, 3 Maret 2023).

¹³ Ahmad Jupriyanto, *Islam Itu Damai (Konstruksi Pemikiran Menuju Paradigma Ummah)* (Tulungagung: Guepedia, 2021), h.158.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁴

Asbabul wurud dari hadist tersebut yakni ketika seorang pedagang Yahudi datang dengan membawa kurma dan gandum, pada saat itu masyarakat dalam keadaan kelaparan. Kemudian masyarakat meminta kepada Nabi Saw untuk menetapkan harga dalam jual beli, tetapi Nabi menolak, lalu bersabda "Sesungguhnya jual beli" yaitu aturan yang dianggap benar menurut syariat. Pada saat penjual menyerahkan atau memberikan barang yang dimiliki "secara suka rela" dan pembeli melakukan tanpa paksaan.¹⁵

Manifestasi dari hadist tersebut menyoal tentang perlunya kesepakatan diantara para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, salah satunya. Dalam bahasa Arab terdapat sejumlah istilah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yaitu *al-wa'ad*, *al-aqad*, *al-ahdu*, dan *iltizam*. Dalam konteks Indonesia terdapat sejumlah istilah, yaitu perjanjian, kontrak, dan perikatan.¹⁶

Dalam hukum Islam sebuah kesepakatan, kontrak, atau perikatan dapat dianggap sebagai sebuah akad ketika di dasarkan pada keselarasan dengan syariah Islam. Dalam Islam, ijab dan Kabul mejadi dua unsur penting pada setiap transaksi. Bilamana ada dua pihak yang berjanji dan dilanjutkan dengan ijab dan Kabul, maka terjadilah akad atau perikatan Islam.

Bilamana dalam perjalanan suatu akad atau perjanjian tersebut berlangsung terdapat pihak yang ingkar terhadap apa yang menjadi perjanjian diantara keduanya; maka pihak tersebut disebut melakukan wanprestasi atau pengingkaran terhadap apa yang telah menjadi perjanjian dengan pihak terkait. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 36 bagian keempat dikatakan bahwa suatu pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: (a)

¹⁴ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3* (Semarang: Asy Syifa, 1993), h. 110.

¹⁵ Muhammad Anwar Idris, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadist (Kajian Holistik Hadist Antaradhin)," *Qawanin Journal Of Economic Syaria Law* 6 (2022), h. 115.

¹⁶ Andri Soemitrai, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), h. 38.

tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (b) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (c) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Banyak hal yang menyebabkan mengapa terjadinya sengketa ekonomi syariah diantara para pihak yang berakad menurut Amran Suadi, yaitu:

1. Dalam proses pembuatan akad terdapat ketidaksepahaman para pihak dalam proses bisnis, karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak ada legal cover;
2. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena: (a). Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan, (b). Tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien, (c). Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan d. tidak jujur atau amanah.

Sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan penjualan suatu barang dengan memberi tahu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut merupakan sengketa wanprestasi. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah Ayat 1, Allah SWT menegaskan kepada kita untuk memenuhi akad-akad, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(QS. Al-Maidah: 1).¹⁷

Asbabun nuzul dari QS. Al-Maidah ayat 1 yakni beradarkan riwayat Imam Ahmad dari Asma’ binti Yazid, ia berkata: “Pada saat aku sedang memegang tali kekang Rasulullah saw., tiba-tiba turun kepada beliau surah al-Maa-idah secara keseluruhan. Karena beratnya surah al-Maa-idah, berdetak pangkal kaki depan unta itu.”



¹⁷ TafsirWeb, “Surat Al-Ma’idah Ayat 1”, <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>, (Jum’at, 3 Maret 2023).